



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 112 Pontianak 78124  
Telp. 0561-735074 Fax : 0561-736835

## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 02/PAN\_CPNS/Set.KPU/X/2009**

### **TENTANG**

### **HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SE- KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**

Menindaklanjuti pengumuman Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten / Kota se- Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 Nomor 01/PAN\_CPNS/Set.KPU/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi terhadap lamaran yang diterima panitia melalui P.O. BOX 7870 PONTIANAK dan hasil rapat Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2009 Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009, menetapkan :

1. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan berhak mendapatkan Tanda Peserta Ujian Tertulis CPNS Tahun 2009;
2. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi dan tidak berhak mendapatkan Tanda Peserta Ujian Tertulis CPNS Tahun 2009;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, diharapkan datang sendiri untuk mengambil Tanda Peserta Ujian Tertulis dengan menunjukkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan KTP **Asli**, pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2009 pukul 08.00 – 15.00 WIB bertempat di kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat. Apabila sampai batas yang telah ditentukan tidak mengambil Tanda Peserta Ujian Tertulis maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### **4. Pelaksanaan Ujian Tertulis :**

Hari : Minggu  
Tanggal : 01 November 2009  
Pukul : 08.00 Wib - selesai  
Tempat : AUDITORIUM UNTAN Pontianak  
Jl. Ahmad Yani – Pontianak.

#### **5. Tata Tertib Ujian :**

##### **a. Peserta ujian wajib :**

- berpakaian bebas dan rapi.
- membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada Panitia, dan harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- membawa peralatan alat tulis (ballpoint tinta hitam, pulpen, pensil 2B, rautan, penghapus, alas untuk menulis (paperboard).

- b. Peserta ujian dinyatakan gugur, apabila :
- Peserta terlambat **lebih** dari 30 (tiga puluh) menit setelah dimulainya pengisian/pelaksanaan ujian tertulis, **Tidak Diperbolehkan** mengikuti pengisian/pelaksanaan ujian.
  - Menggunakan joki.
  - Tidak mengembalikan soal ujian kepada pengawas tes.
  - Membawa senjata tajam / senjata api.
6. Apabila dikemudian hari terdapat data-data dari pelamar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka pelamar yang sudah dinyatakan lulus akan didiskualifikasi;
7. Keputusan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten / Kota se- Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dimaklumi.

Pontianak, 26 Oktober 2009

**PANITIA PENGADAAN CPNS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU  
PROV/KAB/KOTA SE- KALBAR TA 2009**